



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 195/Pdt.G/2008/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

TERMOHON ASLI, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BANYUWANGI, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama RUSLAN ABDUL GANI, S.H., Advokat, yang beralamat di Jl. Raya Dusun Trembelang No. 42, Desa Cluring, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi, semula **TERMOHON** sekarang **PEMBANDING** ;

M E L A W A N

PEMOHON ASLI, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BANYUWANGI, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama SITI NURHAYATI, S.H., Advokat, yang beralamat di Jl. Mendut No. 45 Banyuwangi, semula **PEMOHON** sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah melihat dan memeriksa surat-surat yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 02 April 2009 M. bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Akhir 1430 H. nomor : 447/Pdt.G/2009/PA.Bwi., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Kompensi :

1. Menetapkan, mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON ASLI**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON ASLI**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi ;

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi ;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi (**PEMOHON ASLI**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi (**TERMOHON ASLI**) berupa :

Hal 1 dari 5 hal Putusan nomor : 195/Pdt.G/2009/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Nafkah lampau selama 2 bulan, sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;
- 2.2. Nafkah iddah selama 3 bulan, sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 2.3. Mut'ah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Dalam Kompensi Dan Rekonpensi :

Membebaskan biaya perkara ini sebesar Rp.211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah) kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 13 April 2009 nomor : 447/Pdt.G/2009/PA.Bwi., bahwa Termohon/Pembanding pada tanggal 13 April 2009 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 2 April 2009 M. bertepatan dengan tanggal 6 Rabi'ul Akhir 1430 H. nomor : 447/Pdt.G/2009/PA.Bwi., permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 25 April 2009 ;

Menimbang bahwa Termohon/Pembanding telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 11 Mei 2009 dan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana tersebut dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi tertanggal 02 Juni 2009 nomor : 447/Pdt.G/2009/PA.Bwi. ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan peradilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 2 April 2009 M. bertepatan dengan tanggal 6 Rabi'ul Akhir 1430 H. nomor : 447/Pdt.G/2009/PA.Bwi., dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama serta memori banding dari Pembanding, maka Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Hal 2 dari 5 hal Putusan nomor : 195/Pdt.G/2009/PTA.Sby



Dalam Kompensi:

Menimbang, bahwa dalam perkara kompensi, bahwa putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding untuk menjatuhkan talaknya satu raj'i kepada Termohon/Pembanding, selain telah didasarkan atas pertimbangan hukum yang tepat dan benar, pada dasarnya Termohon/Pembanding sendiri juga tidak mengemukakan keberatannya kecuali tentang hal-hal yang berkaitan dengan hak-haknya sebagai akibat perceraianya nanti, karenanya putusan a quo haruslah dikuatkan ;

Dalam Rekompensi:

Menimbang, bahwa dalam perkara rekompensi, bahwa atas putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama Penggugat Rekompensi/Pembanding mengemukakan keberatannya sebagaimana yang tersebut dalam memori bandingnya tersebut ;

Menimbang, bahwa memperhatikan keberatan-keberatan yang diajukannya itu, maka Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan bahwa pada dasarnya sependapat dengan putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama kecuali tentang besarnya mut'ah yang ditanggung (dibebankan kepada) Tergugat Rekompensi/Terbanding, yang dalam hal ini menurut pendapat Pengadilan Tinggi Agama setelah mempertimbangkan akan hal-hal yang menyebabkan adanya pengajuan permohonan cerai talak ini maka besarnya mut'ah yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekompensi/Terbanding adalah Rp.4.000.000,- ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan a quo harus dikuatkan dengan perbaikan pada amarnya sebagaimana yang akan disebut dalam amar putusan ini ;

Dalam Kompensi dan Rekompensi :

Menimbang, bahwa kemudian tentang biaya perkara, berdasarkan maksud Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan pada Pemohon/Tergugat Rekompensi/Terbanding, sedang dalam tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Penggugat Rekompensi/Pembanding ;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan pasal-pasal peraturan perundang-undangan serta hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima ;

Hal 3 dari 5 hal Putusan nomor : 195/Pdt.G/2009/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Kompensi :

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 2 April 2009 M. bertepatan dengan tanggal 6 Rabi'ul Akhir 1430 H. nomor : 447/Pdt.G/2009/PA.Bwi. ;

Dalam Rekonpensi :

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 2 April 2009 M. bertepatan dengan tanggal 6 Rabi'ul Akhir 1430 H. nomor : 447/Pdt.G/2009/PA.Bwi., dengan perbaikan pada amarnya sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi ;
2. Membebaskan Tergugat Rekonpensi (**PEMOHON ASLI**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi (**TERMOHON ASLI**), berupa :
 - a. Nafkah lampau 2 bulan sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;
 - b. Nafkah iddah 3 bulan sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - c. Mut'ah sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

- **Membebaskan** kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp.211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah) ;
- **Membebaskan** kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2009 M. bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1430 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami Drs. H. MOH. MUNAWAR sebagai Ketua Majelis, Drs. H. AHMAD, S.H., M.H. dan Drs. H. AGUS DIMYATHI HAMID, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu MASRUCHIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding .

Hal 4 dari 5 hal Putusan nomor : 195/Pdt.G/2009/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs. H. AHMAD, S.H., M.H.
HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs. H. AGUS DIMYATHI HAMID, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. H. MOH. MUNAWAR

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

MASRUCHIN, S.H.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 3. Pemberkasan | : Rp. 50.000,- |
| J u m l a h | : Rp. 61.000,- |

(enam puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

H. TRI HARYONO, S.H.

Hal 5 dari 5 hal Putusan nomor : 195/Pdt.G/2009/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)